



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak/Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

Suriansyah bin Imla, tempat tanggal lahir Sakadoyan, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Handil lama RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, Dengan mengambil domisili di Jalan Suryagandamana RT. 010 RW. 04, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Aminah binti Sade, tempat tanggal lahir di Lawak, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Handil lama RT.01 RW.01, Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, Dengan mengambil domisili di Jalan Suryagandamana RT. 010 RW. 04, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan

Hal. 1 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.----Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 06 Februari 1999, dengan wali Nikah Ukkas (saudara kandung Pemohon II), Penghulu yang menikahkan bernama H. Adil dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H.Mustar Dan Hadri serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Sehingga Pemohon I Dan Pemohon II tidak Mempunyai Akta nikah yang sah;
- 2.---Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II Berstatus Perawan;
- 3.---Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 4.-----Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (EMPAT) Orang anak yang bernama :
 - a. Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 16 Juni 2000
 - b.----Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 27 Agustus 2003
 - c. Mega Aulia Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan pada tanggal 13 Maret 2012
 - d.-----Muhammad Farzan Wijaya Binti Suriansyah yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 Oktober 2018
- 5.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan selatan, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 070/32/IV/2009 tanggal 20 April 2009;
- 6.-----Bahwa, Para Pemohon mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mendapat buku Akta Nikah yang sah, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang Pengesahan Anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

7.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Menetapkan anak bernama :
 - a.-----Maulindah Perempuan yang lahir pada tanggal 16 Juni 2000 di Sakadoyan
 - b.----Inna Suriana Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2003 di Sakadoyan
 - c.-----Mega Aulia, yang lahir pada tanggal 13 Maret 2012 di Sakadoyan
 - d.--Muhammad Farzan Wijaya yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2018 di Kotabaruadalah anak sah Pemohon I (Suriansyah bin Imla) dan Pemohon II (Siti Aminah binti Sade);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun Para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan posita permohonan bahwa pernikahan sirri Para Pemohon yang terjadi di tanggal 06 Februari 1999 tidak dicatatkan di KUA setempat karena kesalahan administrasi dari Penghulu nikah, hal ini tidak hanya terjadi pada Para Pemohon, namun terjadi pada 69 (enam puluh Sembilan) pasangan lainnya yang menikah pada saat itu. Dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ukkas karena ayah kandung dan kakek kandungnya telah meninggal dunia. Dan akhirnya Para Pemohon menikah kembali secara resmi di KUA Kecamatan Pamikan Selatan pada tanggal 20 April 2009. Bahwa anak yang lahir sebelum pernikahan resmi pada tahun 2009 adalah Mega Aulia binti Suriansyah dan Muhammad Farzan Wijaya bin Suriansyah dan telah memiliki akta kelahiran atas nama Para Pemohon, sedangkan anak yang bernama Maulindah binti Suriansyah dan Inna Suriana Binti Suriansyah lahir sebelum pernikahan resmi tercatat tahun 2009 dan hanya memiliki akta kelahiran atas nama Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302110504780001 tanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/ 37/ KHU/ 1001/ 2021 tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris An. Lurah Kotabaru Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302114101790001 tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/ 38/ KHU/ 1001/ 2021 tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris An. Lurah Kotabaru Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 070/32/IV/2009 tanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

6.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor 6302111401090005 tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulindah Nomor AL 759002636 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

8.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inna Suriana Nomor AL 759002637 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1.--H. Mustar bin Mendai Agile, tempat tanggal lahir di Poniang Majene 08 Mei 1972, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sakadoyan, Desa Sakadoyan, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai kakak angkat Pemohon I, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 06 Februari 1999, dengan wali nikah Ukkas (saudara kandung laki laki Pemohon II), karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Penghulu yang menikahkan bernama H. ADIL dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. MUSTAR dan HADRI serta mas kawin berupa uang tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, karena kesalahan administrasi Penghulu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka. dan Para Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa Selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu tahun 2009, Para Pemohon menikah lagi secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, akan tetapi tidak menghadiri nikah resmi tersebut dan sejak saat itu mereka memiliki buku nikah;

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Maulindah Binti Suriansyah lahir tahun 2000, Inna Suriana Binti Suriansyah lahir tahun 2003, Mega Aulia Binti Suriansyah lahir tahun 2012, dan Muhammad Farzan Wijaya Binti Suriansyah lahir tahun 2018. Sedangkan anak kedua mereka yang bernama Nur Ilahi telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan adanya anak-anak tersebut dan tidak ada yang mengakui anak tersebut bukan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak tersebut bukan anak hasil di luar pernikahan yang sah, tetapi semuanya lahir setelah pernikahan sirri dan pernikahan resmi tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga ketika menikah tidak dalam keadaan hamil duluan, atau menikah sirri karena hamil duluan;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak;

2.--Hadri bin Asra, tempat tanggal lahir di Sakadoyan 20 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Kebun, tempat tinggal di Jalan Handil Baru, no. 20, Desa Sakadoyan, RT. 02, RW. 02, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai kerabat dekat Pemohon I, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 06 Februari 1999, dengan wali nikah Ukkas (kakang sepupu kandung), Penghulu yang menikahkan bernama H. ADIL dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. MUSTAR dan HADRI serta mas kawin berupa uang tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di KUA karena masalah kesalahan administrasi penghulu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka. dan Para Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa Selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu tahun 2009, Para Pemohon menikah lagi secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, akan tetapi tidak menghadiri nikah resmi tersebut dan sejak saat itu mereka memiliki buku nikah;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Maulindah Binti Suriansyah lahir tahun 2000, Inna Suriana Binti Suriansyah lahir tahun 2003, Mega Aulia Binti Suriansyah lahir tahun 2012, dan Muhammad Farzan Wijaya Binti Suriansyah lahir tahun 2018. Sedangkan anak kedua mereka yang bernama Nur Ilahi telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan adanya anak-anak tersebut dan tidak ada yang mengakui anak tersebut bukan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak tersebut bukan anak hasil di luar pernikahan yang sah, tetapi semuanya lahir setelah pernikahan sirri dan pernikahan resmi tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga ketika menikah tidak dalam keadaan hamil duluan, atau menikah sirri karena hamil duluan;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak anak yang pertama Maulindah dan kedua Inna Suriana, karena di akta kelahirannya hanya tertulis nama Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun Para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara pengesahan anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya angka (14), maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan surat permohonan Para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku menikah secara sirri pada tanggal 06 Februari 1999, dengan wali Nikah Ukkas (saudara kandung Pemohon II), Penghulu yang menikahkan bernama H. Adil dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Mustar dan Hadri serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Dan kemudian Para Pemohon melakukan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pamukan selatan, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 070/32/IV/2009 tanggal 20 April 2009, sehingga keduanya berkualitas memiliki *legal standing* sebagai pihak/Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak/ pengesahan anak yang bernama Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 16 Juni 2000. Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 27 Agustus 2003. Mega Aulia Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan pada tanggal 13 Maret 2012. Muhammad Farzan Wijaya Bin Suriansyah laki-laki yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon memberikan beberapa penjelasan posita permohonan bahwa pernikahan sirri Para Pemohon yang terjadi di tanggal 06 Februari 1999 tidak dicatatkan di KUA setempat karena kesalahan administrasi dari Penghulu nikah, hal ini tidak hanya terjadi pada Para Pemohon, namun terjadi pada 69 (enam puluh Sembilan) pasangan lainnya yang menikah pada saat itu. Dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ukkas karena ayah kandung dan kakek kandungnya telah meninggal dunia. Dan akhirnya Para Pemohon menikah kembali secara resmi di KUA Kecamatan Pamukan Selatan pada tanggal 20 April 2009. Bahwa anak yang lahir sebelum pernikahan resmi pada tahun 2009 adalah Mega Aulia binti Suriansyah dan Muhammad Farzan Wijaya bin Suriansyah dan telah memiliki akta kelahiran atas nama Para Pemohon, sedangkan anak yang bernama Maulindah binti Suriansyah dan Inna Suriana Binti Suriansyah lahir sebelum pernikahan resmi tercatat tahun 2009 dan hanya memiliki akta kelahiran atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, dan hanya menambahkan beberapa keterangan sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan asal usul anak, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan anak Para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada Para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.8) yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan dan P.6 (fotokopi KTP, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang di dalamnya ada nama Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu maka Para Pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum atau yurisdiksi kewenangan relative Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas anak pertama dan kedua Para Pemohon yang bernama Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 16 Juni 2000 dan Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 27 Agustus 2003, dan membuktikan bahwa kedua anak tersebut lahir dari hubungan yang halal yaitu setelah pernikahan sirri secara syariat hukum Islam pada 06 Februari 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.----Pemohon 1 dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 1999, dengan wali nikah Ukkas (kakak sepupu kandung), Penghulu yang menikahkan bernama H. ADIL dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. MUSTAR dan HADRI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, karena adanya kesalahan administrasi oleh Penghulu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;
- 2.-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa dari hasil pernikahan sirri tanggal 06 Februari 1999, Para Pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, anak pertama adalah Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 16 Juni 2000, anak kedua bernama Nur Ilahi telah meninggal dunia, anak ketiga adalah Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 27 Agustus 2003. Sedangkan setelah menikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Pamungkan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 070/32/IV/2009 tanggal 20 April 2009, Para Pemohon memiliki anak keempat bernama Mega Aulia Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan pada tanggal 13 Maret 2012, dan anak kelima adalah Muhammad Farzan Wijaya Bin Suriansyah yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 Oktober 2018;

4. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya selain Para Pemohon dan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Para Pemohon hingga saat ini. Dan bahwa Para Pemohon juga ketika menikah tidak dalam keadaan hamil duluan, atau menikah sirri karena hamil duluan;

5.--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan selatan, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 070/32/IV/2009 tanggal 20 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Para Pemohon di dalam petitem permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang memohon untuk ditetapkannya 4 (empat) orang anak yang bernama Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 16 Juni 2000. Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 27 Agustus 2003. Mega Aulia Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan pada tanggal 13 Maret 2012. Muhammad Farzan Wijaya Bin Suriansyah laki-laki yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 Oktober 2018, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat pernikahan Para Pemohon tanggal 06 Februari 1999 dilakukan secara *sirri* (tidak tercatat). Pada saat pernikahan tersebut, status Pemohon I sebagai Perjaka sedangkan status Pemohon II adalah Perawan;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 06 Februari 1999, dengan wali nikah Ukkas (saudara kandung laki laki Pemohon II), karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Penghulu yang menikahkan bernama H. ADIL dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. MUSTAR dan HADRI serta mas kawin berupa uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, karena kesalahan administrasi Penghulu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;

Menimbang, bahwa pentingnya perkawinan adalah untuk pengaturan *nasab* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan : 54).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *Fiqhiyah* yang tercatum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Halaman 690, yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ وَطَرِيقِ ثُبُوتِهِ فِي الْوَقْعِ أَيِّ مَنَعِدَا
بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ سَجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ
كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak harus memiliki identitas diri sejak kelahirannya, dan identitas itu dituangkan dalam akta kelahiran, dalam mukaddimah Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan perlindungan anak adalah merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali,

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum Islam, pada tanggal 06 Februari 1999 dan dalam pernikahan sirri yang sah secara Islam tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 16 Juni 2000, dan Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, pada tanggal 27 Agustus 2003, dan anak yang bernama Nur Ilahi yang telah meninggal dunia, yang harus dinyatakan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan anak Para Pemohon yang bernama Mega Aulia Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan pada tanggal 13 Maret 2012, Muhammad Farzan Wijaya Binti Suriansyah yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 Oktober 2018, lahir setelah pernikahan ulang Para Pemohon secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan selatan, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 070/32/IV/2009 tanggal 20 April 2009, secara hukum mutatis mutandis adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan mencantumkan anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Maulindah Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, tanggal 16 Juni 2000, dan Inna Suriana Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan, tanggal 27 Agustus 2003, dan Mega Aulia Binti Suriansyah, perempuan yang lahir di Sakadoyan pada tanggal 13 Maret 2012, dan Muhammad Farzan Wijaya Bin Suriansyah yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 Oktober 2018, adalah anak sah dari Pemohon I (**Suriansyah bin Imla**) dan Pemohon II (**Siti Aminah binti Sade**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **H. Riduan, S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**, serta **Imaduddin Sakagama S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S. Ag.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.,

Imaduddin Sakagama S.H.I.

Panitera,

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	JUMLAH	Rp.	320.000,-

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 45/Pdt.P/2021/PA.Ktb